



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setiap bulan.
8. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan adalah daftar yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu gaji yang memuat

nama, nomor induk pegawai, golongan Pegawai Negeri Sipil, jumlah penerimaan kotor, potongan pajak dan jumlah penerimaan bersih.

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran tambahan penghasilan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
10. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
11. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
12. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pemberian dan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS;
- b. prosedur dan tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada PNS berupa tunjangan peningkatan kesejahteraan umum.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga PNS Pemerintah Daerah yang pembayaran gajinya masih menjadi tanggungan Pemerintah Daerah lain.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2015.

- (2) Bagi PNS penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan Tambahan Penghasilan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, dengan besaran per bulan sebagai berikut :
- a. eselon II.a sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. eselon II.b sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - c. eselon III.a sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. eselon III.b sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. eselon IV.a sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. eselon IV.b sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. eselon V.a sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - h. staf sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi apabila PNS tidak masuk kerja selain melaksanakan tugas kedinasan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dikurangi 5% (lima persen) apabila tidak masuk kerja dalam satu hari kerja; dan
 - b. dikurangi 50% (lima puluh persen) apabila tidak masuk kerja dalam 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut.

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan dikecualikan bagi:

- a. PNS yang telah menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Guru dan Pengawas Sekolah/Mata Pelajaran;
- b. PNS pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soedomo yang telah mendapatkan jasa pelayanan kesehatan;
- c. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- d. PNS yang sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Penghadapan; dan
- e. PNS yang tidak masuk kerja paling sedikit selama 15 hari kerja secara kumulatif dalam 1 bulan.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dapat diajukan tiap bulan atau beberapa bulan setelah bulan berjalan.
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.

Pasal 9

Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS golongan I dan golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);
- b. PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen); dan

- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 10

- (1) SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Penghasilan;
 - b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21; dan
 - e. daftar absensi.
- (2) Format Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

SPM-LS Tambahan Penghasilan diajukan ke Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan:

- a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Penghasilan;
- b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21; dan
- e. daftar absensi.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Satuan Kerja :

Bulan :

NO.	NAMA/ NIP	ESELON/ STAF	PENERIMAAN BULAN	PENGURANGAN KEHADIRAN	PENERIMAAN KOTOR	POTONGAN PPh 21	PENERIMAAN BERSIH

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

BPP Gaji

Tanggal, 2015
Pembuat Daftar Gaji

Nama Terang
NIP

Nama Terang
NIP

Nama Terang
NIP

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
NAMA SKPD
ALAMAT
T R E N G G A L E K 66311

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan bulan bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Daftar Definitif Penerima Tambahan Penghasilan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut pada Pemerintah Daerah.

Trenggalek, 2015
Pengguna Anggaran

Nama Terang
Pangkat
NIP

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001